

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis Penulis, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum anggota TNI-AD dilaksanakan berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dan Pasal 114 ayat (1), Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, dengan diadilinya oknum anggota TNI AD yang melakukan tindak pidana narkoba di pengadilan militer, maka cenderung putusan yang diberikan tidak maksimal, yang seharusnya sebagai aparat penegak hukum mempunyai peluang besar untuk mendapatkan hukuman maksimal ketika melakukan pelanggaran tindak pidana. Hal tersebut dapat berimplikasi pada ketidakpastian hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang seharusnya oknum anggota TNI AD tersebut mendapatkan hukuman maksimal seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu hukuman 20 (dua puluh) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), agar menimbulkan efek jera. Selain daripada itu, berimplikasi pula dengan ketidakpercayaan masyarakat akan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Padahal tidak demikian adanya. Hilangnya kepastian hukum bukan karena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak mencantumkan sanksi hukum yang berat, namun eksekutor yang sebenarnya adalah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta itu sendiri tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal pemberian hukuman maksimal kepada oknum anggota TNI AD yang telah terbukti melakukan tindak pidana narkoba.
2. Faktor-faktor penghambat penegakan hukum dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum anggota TNI-AD

sehingga kepastian hukum terpenuhi terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu pada faktor elemen struktur (*structure*), ketika Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam proses di pengadilan militer menjatuhkan putusan pidana yang ringan, sehingga tidak menimbulkan efek jera. Kemudian pada faktor substansi hukum (*substance*), dimana peran dari subseksi Hubungan Masyarakat TNI AD sangat penting dalam mensosialisasikan setiap peraturan perundang-undangan berkaitan dengan larangan penggunaan narkoba kepada para anggota TNI AD. Terakhir pada faktor budaya hukum (*legal culture*), yaitu ketidakpedulian oknum anggota TNI AD akan bahaya kesehatan akibat penyalahgunaan narkoba tersebut turut membuat program pemerintah dalam pemberantasan narkoba menjadi terhambat. Oleh karena itu, perlu ada budaya hukum yang harus diarahkan pada pembangunan kesadaran dalam penegakan hukum. Upaya mewujudkan kepastian hukum dalam penegakan hukum pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum Anggota TNI-AD harus menyentuh 3 (tiga) indikator, yaitu kepastian hukum terhadap peraturan perundang-undangan, mental aparat penegak hukum yang harus kuat dan penuh integritas, dan terakhir adalah Anggota TNI AD.

5.2. Saran

Saran dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Kepada Pemerintah, perlu dilakukan revisi terhadap Pasal 9 angka 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dengan memuat penjelasan tentang tindak pidana yang dapat diadili pada peradilan umum, sehingga penegakan hukum pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum Anggota TNI-AD tersebut tidak kehilangan marwah kepastian hukumnya.
2. Kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta, perlu diadakan diklat seperti pelatihan-pelatihan dan seminar-seminar kepada Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta tentang pembentukan mental aparat penegak hukum yang kuat dan penuh integritas agar lebih kompeten untuk memutus suatu perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh oknum anggota TNI, sehingga

putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dapat memberikan kepastian hukum dan juga memberikan efek jera kepada oknum Anggota TNI yang melakukan tindak pidana narkoba.

